

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERBUATAN MAKSIAT DI KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjunjung tinggi falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah harus dijaga dan dilestarikan nilai-nilainya kedalam tatanan norma kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mencegah dan memberantas segala bentuk perbuatan maksiat yang dilakukan oleh perorangan dan/atau kelompok yang dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat sehingga mengakibatkan terganggunya tatanan kehidupan sosial, ekonomi, norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kehancuran mental/moral masyarakat yang pada saatnya akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Maksiat di Kota Solok.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
11. Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) jo Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Verikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
18. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PW.07.07 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2001 Nomor 36);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok sebagai Daerah Otonom;
22. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah Pemerintahan Kota Solok;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERBUATAN MAKSIAT DI KOTA SOLOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. Perbuatan Maksiat adalah perbuatan/tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan tata krama kesopanan, agama, adat, baik yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan atau belum.
6. Perzinaan adalah hubungan seksual diluar ikatan pernikahan, baik dilakukan dengan suka sama suka, dengan adanya maupun tidak adanya pemberian atau janji pemberian, baik dilakukan oleh yang berlainan jenis kelamin atau sama;
7. Persetubuhan adalah hubungan alat kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seks seseorang.
8. Perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan/pernikahan pada suatu tempat baik pada siang maupun malam hari yang memungkinkan untuk terjadinya perzinaan.
9. Hubungan homoseks dan lesbian adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh orang-orang yang sama jenis kelaminnya.
10. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang dapat memabukkan dan menurunkan kesadaran sehingga mengganggu akal sehat orang yang meminumnya baik dalam jumlah banyak maupun sedikit.
11. Restoran, rumah makan, kedai nasi, cafe dan sejenisnya adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan memungut bayaran.
12. Video game atau Play Station atau sejenisnya adalah permainan ketangkasan yang diprogram melalui layar kaca.
13. Bilyard adalah permainan yang menggunakan bola-bola sebesar bola tenis yang terbuat dari gading didorong dengan tongkat panjang diatas meja khusus persegi empat panjang yang berlapis kain laken.
14. Rumah Bilyard adalah tempat yang menyediakan permainan bilyard dengan dipungut bayaran.
15. Perjudian adalah segala tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan yang tergantung pada peruntungan belaka termasuk segala permainan yang menggunakan uang dan/atau benda sebagai taruhan dan pembelian kupon untuk mendapatkan atau memenangkan suatu permainan.
16. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
17. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
19. Penyidik adalah Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
20. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Pornografi adalah bacaan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan dan yang mampu membangkitkan nafsu birahi.
22. Porno aksi adalah kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, gerakan-gerakan yang melanggar kesusilaan dan yang mampu membangkitkan nafsu birahi.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyakit masyarakat dalam Peraturan Daerah ini adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan dan/atau kegiatan maksiat serta permainan ketangkasan bagi anak sekolah.
- (2) Dalam hal perbuatan yang berhubungan dengan maksiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini sepanjang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, maka segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkan termasuk ancamannya tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.
- (3) Dalam hal perbuatan yang berhubungan dengan maksiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini sepanjang belum diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan hukum yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat dan/atau hukum adat.
- (4) Permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah play station, video game, billyard dan/atau yang sejenisnya dengan melakukan taruhan atau perjudian.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Menerapkan prinsip dan filosofi Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah di Kota Solok;
- b. Melindungi masyarakat dari akibat adanya berbagai bentuk perbuatan maksiat;
- c. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perbuatan maksiat; dan
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas perbuatan maksiat;

BAB III KLASIFIKASI PERBUATAN MAKSIAT

Pasal 4

Perbuatan maksiat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Melakukan perzinaan;

- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau porno aksi;
- c. Meminum minuman keras;
- d. Kegiatan yang dilarang pada Bulan Ramadhan;
- e. Menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan obat terlarang lainnya; dan
- f. Pornografi;
- g. Permainan Ketangkasan bagi anak sekolah;
- h. Melakukan Perjudian;

BAB IV LARANGAN

Bagian Pertama Perzinaan

Pasal 5

Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan perzinaan;
- b. Menjadikan dan/atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perzinaan;
- c. Menjamin keamanan dan/atau melindungi tempat dilakukannya perzinaan;
- d. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk mempertemukan/menghubungkan para pelaku perzinaan baik dengan atau tanpa imbalan;
- e. Menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan perzinaan baik dengan atau tanpa bayaran;
- f. Melakukan perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan;
- g. Melakukan hubungan homoseks dan/atau lesbian;
- h. Menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan hubungan homoseks atau lesbian baik dengan atau tanpa bayaran;

Bagian Kedua Perbuatan Asusila dan/atau Porno Aksi

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang memakai atau mengenakan pakaian yang dapat merangsang nafsu birahi yang melihatnya di tempat umum atau di tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan.
- (2) Melakukan perbuatan asusila lainnya yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang melakukan gerakan-gerakan yang dapat merangsang nafsu birahi bagi orang yang melihatnya, yang dipertontonkan di depan umum atau di tempat-tempat yang dilalui/dilintasi oleh umum;
- (2) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya atau acara yang diselenggarakannya sebagai tempat dilaksanakannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Setiap orang dilarang melindungi dan/atau menjamin keamanan tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Bagian Ketiga Pornografi

Pasal 8

Setiap orang dan/atau kelompok atau perusahaan dilarang memproduksi, menyediakan, menyajikan, menjual belikan, menyewakan, atau menyebarkan atau membuat cerita yang bertemakan hal-hal yang merangsang nafsu birahi atau gambar baik bergerak maupun tidak bergerak yang memperlihatkan bagian tubuh mulai dari paha sampai dada bagi perempuan, atau alat kelamin bagi laki-laki baik melalui media cetak ataupun elektronik.

Bagian Keempat
Kegiatan Yang Dilarang Selama Bulan Ramadhan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang merokok, makan atau minum di tempat umum atau di tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum pada siang hari selama bulan Ramadhan.
- (2) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Setiap pengusaha restoran, rumah makan, dan yang sejenisnya, dilarang berjualan dan/atau menyediakan tempat dan melayani orang menyantap makanan dan/atau minuman pada siang hari selama bulan Ramadhan tanpa izin.
- (4) Setiap orang dilarang melindungi atau menjamin keamanan tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Bagian Kelima
Minuman Keras

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok dilarang menjual dan/atau memproduksi minuman keras.
- (2) Setiap orang dilarang melindungi dan/atau meminum minuman keras di tempat umum atau tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum.
- (3) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.
- (4) Setiap orang dilarang melindungi dan/atau menjamin keamanan tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

Bagian Keenam
Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang Lainnya

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan obat terlarang lainnya.
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok atau perusahaan dilarang memproduksi dan menjual narkoba, psikotropika dan obat terlarang lainnya tanpa izin.
- (3) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya.
- (4) Setiap orang dilarang menjamin keamanan tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Bagian Ketujuh
Perjudian

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan perbuatan atau kegiatan perjudian dalam segala bentuk.
- (2) Setiap orang dilarang melindungi menjamin keamanan tempat dilakukannya perjudian.

Bagian Kedelapan
Permainan Ketangkasan

Pasal 13

- (1) Setiap Pengusaha tempat permainan ketangkasan dilarang membiarkan anak berpakaian seragam sekolah bermain di tempatnya.

- (2) Permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Play Station, Video Game, dan Billyard dan/atau yang sejenisnya.
- (3) Setiap anak sekolah pada jam belajar dilarang untuk mengunjungi dan bermain di tempat-tempat permainan ketangkasan.
- (4) Permainan ketangkasan dilarang di lingkungan sekolah-sekolah dan tempat-tempat ibadah.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau seluruh elemen masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam berperan serta mewujudkan kehidupan yang bebas dari perbuatan maksiat.
- (2) Wujud peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Berhak mencegah terjadinya perbuatan maksiat.
 - b. Berhak untuk menyuruh berhenti dan melarang meninggalkan ruangan atau tempat pelaku perbuatan maksiat.
 - c. Berkewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya perbuatan maksiat.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c pasal 14 diatas wajib menjamin keamanan si pelapor.
- (4) Masyarakat berhak mengetahui tindak lanjut atas pengaduan/laporan perbuatan maksiat yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

BAB VI
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENINDAKAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penertiban dan penindakan perbuatan maksiat.

Pasal 16

Pengawasan dan pembinaan dimaksud pada pasal 15 diarahkan untuk :

- a. Melindungi hak asasi manusia;
- b. Mencegah terjadinya perbuatan maksiat; dan
- c. Melindungi masyarakat dari segala dampak yang ditimbulkan oleh akibat dari perbuatan/kegiatan maksiat.

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana penyakit masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Dalam hal tertangkap tangan terhadap pelanggaran Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 59 s/d 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Pasal 78 s/d 99 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal pada pasal 19 ayat (1) mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian berupa penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti melakukan penyitaan terhadap barang bukti serta melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku perbuatan penyakit masyarakat.
- (2) Seluruh barang bukti dan tersangka perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini segera dilimpahkan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia untuk diteruskan penyidikannya.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (6) Tindak pidana tersebut ayat (1) s.d (5) pasal ini adalah pelanggaran.
- (7) Setiap orang yang melanggar pasal 5, 10, 11 dan 12 Peraturan Daerah ini, dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Solok.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 30 Mei 2005

Pj. WALIKOTA SOLOK,

dto

ACHMAD YUNIS

Diundangkan : di Solok
Pada tanggal : 31 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

dto

YOHANNES DAHLAN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERBUATAN MAKSIAT DI KOTA SOLOK

I. UMUM

Kota Solok yang dijuluki Kota Beras (Bersih, Elok, Aman, Sentosa) memiliki tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Karena itu harus dijaga dan dilestarikan nilai-nilainya kedalam tatanan norma kehidupan masyarakat.

Namun untuk mengantisipasi perbuatan maksiat sebagai penyakit masyarakat yang dilakukan oleh perorangan dan/atau kelompok yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat serta mengakibatkan terganggunya tatanan kehidupan sosial ekonomi, norma-norma agama adat dan peraturan perundang-undangan serta kehancuran mental dan moral masyarakat pada akhirnya akan merusak ketertiban dan keamanan umum, maka hal tersebut perlu ditertibkan dan diatur guna pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat ditengah-tengah masyarakat dengan Peraturan Daerah.

Dalam hal perbuatan/kegiatan maksiat sepanjang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, maka segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkan termasuk ancaman hukumannya tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.

Dalam hal perbuatan/kegiatan maksiat sepanjang belum diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkan termasuk ancaman hukumannya tunduk kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan tempat-tempat yang telah ditentukan seperti kolam renang dan tempat senam kebugaran
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13
ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 13
ayat (2) : Permainan ketangkasan yang dilarang adalah play station, video game, billiard dan/atau yang sejenisnya dengan melakukan taruhan dan/atau perjudian.

- Pasal 14
ayat (1) : Peran serta masyarakat yang diatur dalam pasal ini bertujuan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam rangka penghapusan serta mencegah secara dini terjadinya perbuatan penyakit masyarakat serta diberikan hak untuk memberikan tekanan kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan tegas atas setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 15 : Pengawasan yang dimaksud dalam pasal ini adalah dalam rangka untuk menghindari terjadinya perbuatan atau tindakan sewenang-wenang baik dari masyarakat maupun dari petugas terhadap segala upaya pemberantasan penyakit masyarakat, dimana asas praduga tidak bersalah harus tetap dijunjung tinggi.
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17
ayat (1) : Tujuan dari diberikannya kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan pertama terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur dalam kedua Undang-undang tersebut adalah dalam rangka untuk membantu Penyidik Polri dalam melaksanakan tugas yang menjadi wewenangnya
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas